

OLIGARKI DAN KLIENTELISME DALAM PILKADA SERENTAK



OLIGARKI DAN KLIENTELISME DALAM PILKADA SERENTAK

Editor : Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin

Kata Pengantar : Dr. Zulkifli Hasan, S.E, M.M

KontributorTulisan

Gregorius Sahdan, Arlan Siddha, Muhtar, Oktav Pahlevi,
Alvitus Minggu, Muhtar Haboddin, Marwanto, Mohamad Fir-
daus, W. Riawan Tjandra, Fikri Disyacitta, Suryo Adi Pramono,
F. Felicitas Sri Purwani, Eka Yulyana, Hamdan, RY. Gembong
Rahmadi dan Guno Tri Tjahjoko

Ilustrasi Sampul :

Tata Letak :

XXXIV, 450 halaman; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-92433-0-2

Cetakan I : September 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Diterbitkanoleh

The Indonesian Power for Democracy (IPD)
Jl. Godean KM 8.5, Brintik RT.04 RW 23 No.11
Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon: 0274-282345
HP: 085 253 368 530
Email: ipdindonesia@gmail.com

KATA PENGANTAR DAN SAMBUTAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Zulkifli Hasan
(WAKIL KETUA MPR RI)

Para pembaca yang budiman, saya memberikan apresiasi kepada The Indonesian Power for Democracy (IPD) atas terbitnya buku dengan judul; “Oligarki dan Klientelisme Dalam Pilkada Serentak”. Buku ini merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Saya pernah diundang oleh IPD sebagai narasumber utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Online dengan tema; “Oligarki Dalam Pilkada” yang dilakukan IPD pada tanggal 15 Juli 2020. Saya sangat senang dengan diskusi dan kajian tersebut dan sebagian besar dari diskusi yang kaya perspektif tentang Pilkada Serentak, melahirkan buku ini. Jadi buku ini bukanlah sebuah proses yang mudah dan sekali jadi, tetapi proses yang panjang dan melelahkan, apalagi menghimpun berbagai intelektual terkemuka dari berbagai perguruan tinggi dan juga para aktivis demokrasi, sehingga menghasilkan buku yang berharga ini.

Pembaca yang budiman, anda tentu tahu bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia dalam bentuk pemilu di tingkat nasional dan pilkada di tingkat lokal, merupakan bagian dari pembangunan demokrasi (developing democracy). Pembangunan demokrasi kita pasca Orde Baru merupakan proses yang panjang dan bahkan penuh dengan tantangan. Desentralisasi yang dijalankan sejak tahun 1999 melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari upaya pembangunan demokrasi, khususnya setelah lama kita berada di bawah rezim sentralisasi. Dalam rezim sentralisasi, kita mengenal pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui DPRD. Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD membatasi arena kontestasi dan menyebabkan banyak Kepala Daerah kita berasal dari militer dan birokrasi.

Salah satu trobosan penting dalam demokrasi kita pasca reformasi 1998, adalah munculnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pasal 56 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, yang berbunyi; (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Pengaturan ini merupakan implementasi dari konstitusi kita pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen kedua ayat (4) yang mengatakan bahwa; “Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Karena itu, sejak tahun 2005, di seluruh Indonesia digelar Pilkada Langsung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan dinamika kontestasi, tetakelola dan partisipasi pemilih yang sangat luar biasa. Pengalaman Indonesia dalam menyelenggarakan Pilkada Langsung sejak 2005 ini, di satu sisi menghasilkan pembangunan demokrasi yang konstruktif, tetapi di sisi yang lain, ada banyak masalah terutama terkait dengan konflik, profesionalitas penyelenggara dan kapasitas kandidat yang bertarung dalam Pilkada Langsung.

Sebagai bagian dari pembangunan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk perundangan yang mengatur tentang Pilkada Langsung menjadi lebih baik, bermutu dan bermartabat. Di antara berbagai hal yang dilakukan pemerintah antara lain adalah menghilangkan “high cost of democracy” atau demokrasi berbiaya tinggi dengan mengatur Pilkada Langsung menggunakan sistem satu ronde dan pengaturan Pilkada Serentak. Kehadiran UU No.10 Tahun 2016 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, juga merupakan bagian dari usaha kita untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Memang perlu diakui bahwa, sejak Pilkada Serentak gelombang pertama tahun 2015 sampai dengan Pilkada Serentak gelombang ketiga tahun 2018, masih banyak kekurangan dalam praktik dan pelaksanaan demokrasi kita, tetapi yakinlah bahwa apa yang kita capai sampai dengan sekarang ini, sudah semakin baik dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Kita sudah keluar dari kontestasi pilkada yang sekedar formalitas, hanya berdasarkan penunjukkan dan hanya dipilih oleh DPRD, sehingga kualitas Kepala Daerah kurang kompetitif dibandingkan dengan saat ini. Perlu diakui bahwa salah satu pencapaian dari pembangunan demokrasi kita adalah, demokrasi kita kian kompetitif dan inovatif. Kita adalah negara dimana hampir semua Kepala Daerah dipilih secara langsung dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas, tidak hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Demokrasi lokal kita adalah demokrasi yang kian terbuka dan memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk berkontestasi. Memang masih ada banyak kelemahan yang perlu terus kita perbaiki antara lain sebagaimana hasil kajian IPD dalam buku ini. Oligarki dan Klientelisme tentu saja hanya salah satu masalah. Masalah lainnya yang juga perlu dikritisi adalah konflik dan kedewasaan kita dalam

berpolitik. Saya yakin dan percaya bahwa ke depan, demokrasi kita kian maju, terbuka dan lebih menjamin hak politik yang sama bagi semua warga negara. Saya mengucapkan selamat kepada IPD atas terbitnya buku ini. Semoga dengan buku ini, amanat konstitusi kita untuk mencerdaskan bangsa dan dalam memajukan pendidikan politik di Indonesia, semakin bermutu dan berkualitas.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Hormat Saya

Dr. Zulkifli Hasan, S.E, M.M

KATA PENGANTAR PENERBIT PILKADA SERENTAK DAN KRISIS PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Gregorius Sahdan

Direktur The Indonesian Power for Democracy (IPD)

Buku yang andabaca ini merupakan hasil gagasan The Indonesian Power for Democracy (IPD) dengan dukungan pembiayaan gotongroyong dari para penulis. Dalam melahirkan buku ini, bukanlah pekerjaan yang mudah. Sedikitnya, ada sekitar empat seri kegiatan yang kami lakukan untuk menghadirkan buku yang bergensi ini ke tangan anda. Seri kegiatan pertama kami lakukan dalam bentuk Workshop dengan tema; “Pilkada Serentak, Prospek Demokrasi Lokal, Peluang Pengembangan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemerintahan Daerah”. Tujuan kegiatan ini adalah; (1) mengumpulkan akademisi dan praktisi terkemuka dan ahli di bidangnya untuk memaparkan hasil kajiannya sesuai dengan topik yang dimandatkan; 2. mengelaborasi dan mendalami gagasan para akademisi dan para praktisi terkait dengan pilkada serentak; 3. menghasilkan sebuah buku kajian yang bisa menjadi bahan bacaan dan rujukan banyak orang untuk perbaikan kualitas pilkada serentak di Indonesia. Dalam workshop ini, kami menghadirkan akademisi dan praktisi terkemuka di Yogyakarta dalam bidang

pemilu, hukum dan politik. Pada seri kedua, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020 dalam bentuk FGD Online dengan tema; “Resiko Menggelar Pilkada Serentak di Tengah Covid-19”. Dalam kegiatan seri kedua, menghadirkan salah satu narasumber Wakil Komisi IX DPR RI Melkianus Lakalena. Hasil dari FGD kedua ini berupa rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan penundaan penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Tetapi sebaliknya, pemerintah justru mengeluarkan Perpu No.2 Tahun 2020 tentang Pilkada serentak yang diatur dalam pasal 122 ayat (2) yang berbunyi pemungutan suara serentak dilakukan pada Desember 2020. Atas kesepakatan bersama, pemerintah, KPU dan DPR RI, kemudian ditentukan bahwa pemungutan suara serentak dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Kesepakatan itu tercapai dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP (AntaraNews, 27 Mei 2020). Kegiatan seri ketiga dilaksanakan dalam bentuk FGD Online dengan tema; “Oligarki Dalam Pilkada Di Indonesia”. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Bawaslu RI dan para akademisi yang memiliki kajian terkait dengan oligarki dan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa oligarki merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan demokrasi lokal di Indonesia. Kegiatan seri keempat dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 bekerjasama dengan Perludem dan SPKS dengan tema: “Pilkada dan Konsesi Politik”. Dalam kegiatan ini, Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Dari keempat seri kegiatan ini dan setelah membaca naskah kajian dari para penulis, kami mengambil kesimpulan bahwa judul yang tepat untuk buku ini adalah; “Oligarki dan Klientelisme Dalam Pilkada Serentak”. Penentuan judul ini berdasarkan pertimbangan bahwa hampir semua substansi kajian mengangkat masalah

oligarki dan klientelisme dalam pilkada, hanya dengan perspektif yang berbeda. Buku ini terdiri dari 17 Bab dimana masing-masing bagiannya saling berhubungan. Bab 1 memuat kajian Gregorius Sahdan dengan judul; “Demokrasi, Oligarki dan Klientelisme Dalam Pilkada”. Menurut Sahdan, pilkada merupakan starting point untuk pembangunan demokrasi (developing democracy), tetapi sayangnya pilkada serentak dalam tiga gelombang (2015, 2017 dan 2018) dihantam oleh badai oligarki dan klientelisme yang sangat akut dan merasuki hampir semua daerah di Indonesia. Bab 2 memuat tulisan Arlan Siddha dengan judul; “Klientelisme Dalam Pilkada Serentak”. Menurut Siddha, kehadiran klientelisme dalam pilkada seperti gurita yang menggerogoti pembangunan demokrasi di Indonesia. Klientelisme sendiri merupakan praktik politik yang paling tradisional di dunia, tetapi praktik ini telah berkembang menjadi cara berpolitik modern sejalan dengan munculnya berbagai varian pertukaran politik (pork-barrel) yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Hasil kajian Siddha, menunjukkan bahwa klientelisme dalam pilkada beroperasi dengan cara pemberian uang, pemberian barang, pemberian jabatan dan pemberian proyek pemerintah yang dilakukan tidak hanya sekedar menjaga relasi mutualisme atau resiprokal antara patron dengan klien, tetapi juga untuk mempertahankan penguasaan mereka atas berbagai sumberdaya ekonomi dan politik. Bab 3 menampilkan tulisan Muhtar tentang; “Oliarki Partai Politik Dalam Pilkada”. Menurut Muhtar, oligarki partai secara umum, merupakan segelintir orang dalam partai yang memiliki penguasaan terhadap sumberdaya politik, seperti SK partai dan mempunyai kekuatan ekonomi untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan. Tipe oligarki partai politik terdiri dari orang kuat, bos partai, dinasti dan kekerabatan, termasuk penguasa tradisional (raja, sultan dan kepala suku) yang menguasai sumberdaya politik dan ekonomi lokal dan nasional. Mereka umumnya beternak dan menguasai partai, karena dengan partai mereka bisa mengendalikan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan distribusi dan pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia. Oligarki partai dalam pilkada kata

Muhtar, membatasi arena pilkada yang demokratis dan menutup diri terhadap masuknya kandidat yang berkualitas dan berintegritas untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Partai politik seperti organisasi “pemburu rente” atau tengkulak yang menjadikan arena kontestasi dalam pilkada sebagai kesempatan untuk menjual dan membeli kandidat yang paling layak membawa keuntungan ekonomi dan politik terhadap partai politik.

Bab 4 memuat kajian Oktav Pahlevi dengan judul: “Oligarki Dalam Pilkada Kalteng”. Menurut Pahlevi, Pilkada Kalteng merupakan contoh kasus bagaimana oligarki berkeja dan bermain dalam pilkada. Pilkada yang seharusnya diikuti oleh para kontestan terbaik, pada kenyataannya hanya diikuti oleh sekelompok kecil pemilik modal yang berambisi mengakumulasi kekayaan. Pilkada pada akhirnya hanya merupakan arena dan panggung politik para oligark untuk mendapatkan keuntungan secara material dari kebijakan pemerintah yang mereka kuasa. Oligarki dalam pilkada, dapat dilihat dari pilkada gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Ketidakberdayaan pemilih terhadap rezim oligarki, merupakan imbas dari lemahnya mekanisme internal partai politik dalam menjaring calon pemimpin daerah. Elit parpol terbelah ke dalam beberapa faksi akibat adanya perbedaan dukungan politik terhadap calon peserta pilkada. Akibatnya, konflik antara penyelenggara pilkada dan calon peserta pilkada tidak dapat dihindari yang berujung pada saling gugat ke PT TUN, Kasasi di MA dan penyelesaian sengketa hasil pilkada di MK. Kisruh pilkada juga tidak lepas dari bermainnya meminjam istilah Adam Smith tangan tak terlihat (*invisible hand*) para oligark. Bab 5 menghadirkan kajian dari Alvitus Minggu dengan judul: “Petahana Dan Bosisme Lokal Dalam Pilkada”. Menurut Minggu, kemunculan petahana dan bosisme lokal menghancurkan struktur sosial masyarakat dan membuat masyarakat tidak berdaya. Kekuatan petahana, didukung oleh kemampuan untuk mengerahkan dan memobilisasi berbagai kekuatan infrastruktur politik, mulai dari birokrasi pemerintahan sampai pada level non organisasi pemerintahan. Itulah sebabnya,

mengapa pasangan petahana mempunyai kecenderungan memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah. Mengutip Michels, Minggu mengatakan bahwa siapa saja yang berbicara oligarki maka ia akan berbicara organisasi. Kondisi ini menyebabkan oligarki menggantikan demokrasi sebagai sifat dasar organisasi. Bab 6 menyajikan tulisan Muhtar Haboddin dengan judul; “Politik Kekerabatan Dalam Pilkada”. Menurut Haboddin, politik kekerabatan ini merupakan anak kandung dari klientelisme. Politik kekerabatan dilakukan dimana, sejumlah elite lokal berhasil menempatkan anak dan istrinya sebagai penerus kekuasaan dalam pemerintahan daerah. Hal ini membuktikan bahwa pilkada memberikan akses bagi keluarga petahana dalam mempertahankan kekuasaan sebagai kepala daerah. Namun, pada saat yang sama menutup kemungkinan bagi elite baru untuk meraih kekuasaan kepala daerah. Fenomena ini menegaskan bahwa demokrasi prosedural sangat menguntungkan keluarga petahana dalam pilkada di satu sisi, sementara di sisi yang lain memperlihatkan kelemahannya sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa politik kekerabatan merupakan bentuk pilihan rasional karena melalui pilkada diharapkan terjadi transfer kekuasaan dari ayah-suami kepada anak dan istri sebagai strategi baru melestarikan kekuasaan. Bab 7 mengetengahkan kajian Marwanto dengan judul; “Pencalonan dan Rekrutmen Politik Dalam Pilkada”. Menurut Marwan, tahap pencalonan dalam pilkada merupakan tahap yang krusial. Di tahap pencalonan ini pula, memungkinkan kedaulatan rakyat direduksi, sehingga pilkada yang idealnya bisa menjadi pintu masuk mewujudkan demokrasi lokal menjadi bias. Tahap pencalonan dalam pilkada merupakan tahapan dimana KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima dan memeriksa berkas pasangan calon yang bertanding atau berkontestasi. Rekrutmen bakal calon dilakukan partai politik dalam kontestasi pilkada merupakan problem kedua setelah pencalonan. Proses dan tahapan rekrutmen di parpol ini juga punya potensi mereduksi kedaulatan rakyat yang menyebabkan demokrasi lokal menjadi bias atau tidak berjalan optimal. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kita memiliki

problem yang serius terkait dengan pencalonan dan rekrutmen politik dalam pilkada. Kedaulatan rakyat, direduksi pada tahap pencalonan dan rekrutmen bakal calon di internal partai politik. Bab 8 mengetengahkan kajian Mohamad Firdaus dengan judul; “Hegemoni Perusahaan Dalam Pilkada-Kasus Pilkada Lampung”. Menurut Firdaus, Pilgub Lampung tahun 2014 dan pilkada serentak tahun 2018, memperlihatkan atas hegemoni korporasi dalam catur politik di Lampung. PT Sugar Group Companies yang menjadi donatur dalam pembiayaan politik pada pasangan calon, melakukan berbagai agar memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Dominasi dan hegemoni corporate menurut Firdaus, menyebabkan pilkada tidak lebih sebagai pertarungan para “boneka” yang menjadi didukung oleh perusahaan. Kandidat yang memenangkan pilkada merupakan mereka yang paling banyak mendapat dukungan perusahaan.

Bab 9 menghadirkan kajian dari W.Riawan Tjandra dengan judul; “Candidate Buying, Calon Tunggal dan Politik Uang Dalam Pilkada”. Menurut Riawan, Pemilihan Kepala Daerah merupakan derivat dari ketentuan UUD Negara RI 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4) yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis yang merupakan hasil Amandemen II UUD Negara RI 1945. Diletakkannya Pilkada sebagai bagian dari norma dalam konsitusi menegaskan, arti pentingnya Pilkada sebagai sarana pengisian jabatan Kepala Daerah. Riawan melihat bahwa Candidate Buying, Money Politics dan calon tunggal dalam Pilkada merupakan permasalahan yang perlu diatasi agar Pilkada dapat dilaksanakan secara berkualitas guna mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka pelaksanaan UUD Negara RI 1945. Bab 10 mengetengahkan kajian Fikri Disyacitta. Menurut Fikri, pola partisipasi politik warga dalam merealisasikan gagasan desa dan kampung anti-politik uang tak ubahnya seperti hukum penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi. Segala upaya negara atau unsur organisasi masyarakat sipil mendekati warga agar mau terlibat menginisiasi desa dan kampung anti-politik uang merupakan aspek

penawaran. Sedangkan kehendak warga mewujudkan lingkungan yang bersih dari praktik politik uang adalah aspek permintaan. Kondisi ekuilibrium atau keseimbangan yang tercipta antara penawaran dan permintaan menandakan bahwa warga menerima saluran partisipasi politik yang ditawarkan untuk membangun desa dan kampung anti-politik uang. Sebagai cara menguji keabsahan argumentasi tersebut, artikel ini menganalisis dua contoh kasus partisipasi warga yakni di Malang saat pilkada Gubernur Jawa Timur 2013 dan Kabupaten Magelang ketika pilkada Gubernur Jawa Tengah 2018. Bab 11 menampilkan kajian dari Suryo Adi Pramono dengan judul; “Pemetaan, Resolusi dan Transformasi Konflik Dalam Pilkada”. Menurut Pramono, UU tentang Pilkada, belum berhasil mengantarkan pilkada berjalan dengan maksimal. Aneka kelemahan masih terkandung di dalam pelaksanaannya, sehingga pemerintah mempertimbangkan untuk memperbaiki UU ini. Dari sekian kelemahan itu, di antaranya adalah konflik pilkada. Pramono memfokuskan diri pada pemetaan konflik tersebut dan kemudian mengkaji respon para pihak terhadapnya: resolusi atau transformasi konflik. Peta konflik perlu dimiliki oleh KPU, baik bersifat aktual maupun laten, sehingga memiliki antisipasi dalam menyelenggarakan pilkada tahun 2020. Konflik dapat memetakan aneka aspirasi dan kepentingan sehingga kepala daerah baru terbantu dalam membangun daerah sesuai dengan tuntutan dan dukungan yang merebak selama proses pilkada.

Bab 12 menyajikan tulisan F. Felicitas Sri Purwani dengan judul; “Aksesibilitas dan Partisipasi Perempuan Dalam Pilkada Di DIY”. Menurut Purwani, perempuan sebagai pemilih terbesar dalam pilkada maupun pemilu berbanding terbalik dengan jumlah calon perempuan yang diusung oleh parpol. Ketimpangan yang begitu tinggi antara jumlah pemilih perempuan dan kandidat perempuan di Pilkada DIY dan di seluruh daerah dipengaruhi oleh konsep tatanan hidup berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia yakni: patriarki sosial budaya masyarakat, politik afirmasi di UU Pemilu, mekanisme kaderisasi perempuan dalam partai politik dan stagnasi Model leadership perempuan. Gagalnya partai politik melakukan

pendidikan politik dan mekanisme kaderisasi yang terbentur pada elektabilitas elektoral menjadi sumber utama lahirnya politik kekerabatan dan politik popularitas yang mengalahkan politik kaderisasi. Karena itu, diperlukan sebuah proses untuk perbaikan mekanisme kaderisasi guna mengatasi stagnasi kepemimpinan perempuan dengan memperkuat pendidikan politik perempuan yang berbentuk pendidikan kewargaan—civiceducation. Bab 13 menengahkan kajian Eka Yulyana dengan judul; “Aksesibilitas dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada di Kabupaten Karawang”. Menurut Yulyana, aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dan Pilkada di Kabupaten Karawang sangat rendah dan bahkan tidak ramah difabel. Hal ini terjadi karena sosialisasi di kalangan difabel sangat minim dan bahkan hanya sekali saja dilakukan, serta tidak mencapai semua kelompok disabilitas. Bab 14 menghadirkan tulisan Hamdan Kurniawan dengan judul; “Tantangan Pemilihan Serentak 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19.” Menurut Hamdan, musibah covid-19 memaksa pemerintah pusat untuk menunda hajatan pilkada serentak. Penundaan pilkada serentak, kemudian diikuti dengan penerbitan aturan legal-formal dalam rangka menjamin kepastian hukum. Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada bulan September 2020, terpaksa diundur ke tanggal 9 Desember 2020. Penundaan ini tentu saja terkait dengan bencana Covid-19 yang menghantam semua daerah di Indonesia, termasuk DIY. Bab 15 menghadirkan kajian RY. Gembong Rahmadi dengan judul; “Pilkada-Pergulatan Antara Demokrasi dan Oligarki”. Menurut Gembong, pilkada selalu disertai dengan politik uang. Politik uang ini, bagaimana pun bentuknya sangat mencederai demokrasi. Pilkada menjadi bermasalah, terutama ketika kontestasi dipenuhi dengan politik uang. Para pemain politik uang pada umumnya merupakan kelompok oligarki yang menguasai sumberdaya ekonomi dan politik di Indonesia. Bab 16 memunculkan kajian Guno Tri Tjahjoko tentang; “Pilkada Berintegritas”. Menurut Guno, biaya Pilkada dan pencalonan yang mencapai miliaran rupiah, tidak sebanding dengan gaji yang mereka dapatkan. Indikasi maraknya

operasi tangkap tangan oleh KPK, terhadap Kepala Daerah menunjukkan adanya tindak korupsi oknum Kepala Daerah sebagai upaya mengembalikan hutang pembiayaan pencalonan. Namun di sisi lain, masyarakat membutuhkan Pilkada berintegritas, murah dan bermanfaat. Bab 17 yang merupakan bab terakhir dari buku ini, mengetengahkan kajian Agustinus Sakro dan Yosefina Nida Mitak dengan judul; “Pilkada Oligarki dan Konsesi Politik”. Tulisan mereka merupakan review atas dua kegiatan IPD.

Kami dari The Indonesian Power for Democracy (IPD) mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan buku ini. Buku ini tidak mungkin diterbitkan tanpa budi baik mereka antara lain; para penulis, narasumber yang telah ikut menyumbangkan pemikiran dan gagasan melalui FGD dan Seminar Nasional Online, para sukarelawan dan para peneliti muda IPD. Kami yakin dan percaya bahwa kontribusi bapak/ibu dalam penerbitan buku ini, sangat bermanfaat untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Yogyakarta, 21 Agustus 2020.

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
AMPI	: Anak Menantu Paman dan Istri
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APMD	: Akademi Pembangunan Masyarakat Desa
APD	: Alat Pelindung Diri
APK	: Alat Peraga Kampanye
ART	: Anggaran Rumah Tangga
ASN	: Aparat Sipil Negara
BAKESBANGPOL	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
BBC	: British Broadcasting Corporation
BTI	: Barisan Tani Indonesia
BWR	: Batu Wisata Recource
CA	: California
CBI	: Citra Borneo Indah
CGMI	: Corps Gerakan Mahasiswa Indonesia
CNN	: Cable News Network Indonesia
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta

DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DP4	: Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
DPMD	: Dinas Pemberberdayaan Masyarakat Desa
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
EKOSOB	: Ekonomi, Sosial, Budaya
GAPENSI	: Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia
GERINDRA	: Gerakan Indonesia Raya
GOLKAR	: Partai Golongan Karya
GOR	: Gedung Olahraga
GOW	: Gabungan Organisasi Wanita
GPM	: Gula Putih Mataram
HAM	: Hak Asasi Manusia
HANURA	: Hati Nurani Rakyat
HIPMI	: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
ICAS	: Imperatively Coordinated Associations
ICW	: Indonesia Corruption Watch
IKP	: Indeks Kerawanan Pemilu
ILD	: Indolampung Distillery
ILP	: Indolampung Perkasa
IPD	: The Indonesian Power for Democracy

JADI	: Jaringan Demokrasi Indonesia
JR	: Judicial Review
KADINDA	: Kamar Dagang dan Industri Daerah
KAMP	: Keluarga Anti Money Politics
KALTENG	: Kalimantan Tengah
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KM	: Kahar Mudzakkar
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPTS	: Keputusan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KTP	: kartu Tanda Penduduk
KWT	: Kelompok Wanita Tani
LADK	: Laporan Awal Dana Kampanye
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LPPDK	: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
LP3ES	: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
LPSDK	: Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LSI	: Lingkaran Survei Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MCW	: Malang Corruption Watch
MENDAGRI	: Menteri Dalam Negeri

MICE	: meetings, incentives, conferencing, dan exhibitions
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKS	: Mulia Kasih Sejati
MPP	: Majelis Pertimbangan Partai
NGO	: Non Government Organization
NIMD	: Netherlands Institute for Multiparty Democracy
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NOSA	: Nono Sampono
NPHD	: Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
NU	: Nahdlatul Ulama
ORBA	: Orde Baru
PAM	: Perusahaan Air Mnum
PAN	: Partai Amanat Nasional
PARITI	: Paguyuban Ridho Berbakti
PARPOL	: Partai Politik
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	: Partai Bulan Bintang
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEMDES	: Pemerintah Desa
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERDA	: Peraturan Daerah
PERLUDEM	: Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

PILGUB	: Pemilihan Gubernur
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PO	: Peraturan Organisasi
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKS	: Partai Kesejahteraan Sosial
PLOD	: Politik Lokal dan Otonomi Daerah
PO	: Peraturan Organisasi
PP	: Peraturan Pemerintah
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPDI	: Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
PPK	: Panitia Pengawas Kecamatan
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPS	: Panitia Penghitungan Suara
PPUA	: Pusat Pemilihan Umum Akses
PR	: Pemuda Rakyat
PSSI	: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
PTTUN	: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RDP	: Rapat Dengar Pendapat
SARA	: Suku, Ras, Golongan, Agama
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SGC	: Sugar Group Companies

SIL	: Sweet Indolampung
SIMPUL	: Serikat Mahasiswa dan Pemuda Lampung
SIPOL	: Sipil-Politik
SK	: Surat Keputusan
SOBSI	: Serikat Buruh Seluruh Indonesia
SOPD	: Satuan Organisasi Perangkat Daerah
SPD	: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi
SULSEL	: Sulawesi Selatan
TCS	: Tubagus Chasan Sohib
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPR	: Tentara Pembebasan Rakyat
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
USA	: The United States of America
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WHO	: World Health Organization
YL	: Yasin Limpo

Daftar Tabel

Daftar Isi

Kata Pengantar/Sambutan Wakil Ketua MPR.....

Pengantar Penerbit.....

Daftar Singkatan

Daftar Isi

Daftar Tabel.....

Bab I

Demokrasi, Klientelisme dan Oligarki Dalam Pilkada
Gregorius Sahdan

Bab 2

Klientelisme Dalam Pilkada Serentak
Arlan Siddha

Bab 3

Oligarki Partai Politik Dalam Pilkada Serentak
Muhtar

Bab 4

Oligarki Dalam Pilkada Kalteng
Oktav Pahlevi.....

Bab 5

Petahana Dan Bosisme Lokal Dalam Pilkada
Alvitus Minggu.....

Bab 6

Politik Kekerabatan Dalam Pilkada Serentak

Muhtar Haboddin

Bab 7

Pencalonan Dan Rekrutmen Politik Dalam Pilkada

Marwanto

Bab 8

Hegemoni Perusahaan Dalam Pilkada (Kasus Pilkada Lampung)

Mohamad Firdaus

Bab 9

Candidate Buying, Calon Tunggal dan Politik Uang Dalam Pilkada

W. Riawan Tjandra

Bab 10

Partisipasi Politik Warga Dalam Gerakan Desa dan Kampung Anti Politik Uang Dalam Pilkada

Fikri Disyacitta

Bab 11

Pemetaan, Resolusi dan Transformasi Konflik Dalam Pilkada

Suryo Adi Pramono

Bab 12

Aksesibilitas dan Partisipasi Perempuan Dalam Pilkada Di DIY

F. Felicitas Sri Purwani

Bab 13

Akseibilitas dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Eka Yulyana.....
--

Bab 14

Tantangan Pemilihan Serentak 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 Hamdan

Bab 15

Pilkada: Pergulatan Demokrasi dan Oligarki RY. Gembong Rahmadi.....
--

Bab 16

Pilkada Berintegritas Guno Tri Tjahjoko
--

Bab 17

Pilkada, Oligarki dan Konsesi Politik Agustinus Sarko dan Yosefina Nida Mitak
--

Biografi Penulis
